

**Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (Hawasmat)
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung)
Judge Project Implementation Supervision and Observer (Hawasmat) by Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 about Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Case Study: Women's Correctional Institution Class IIA Bandung)**

¹Mico Devani Putri, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹mico.devani28@gmail.com*

Abstract. This research purpose is for Implementation Supervision And knowing Observations Conducted by the judge wasmat and constraints in District Court Class IA Bandung on the Women Correctional Institution Class IIA Bandung to collect data in the form Interview with Judge Wasmat of 1 (one) and the Deputy Registrar Criminal Law as much as 1 (one) in District Court Class IA Bandung interviews with three (3) persons Prison staff in Women Correctional Institution Class IIA Bandung Determination Letter (SP) appointment of judges in the District Court Class IA Bandung, questionnaires supervisory judge in the framework of monitoring visits and observation (wasmat) at the Institute for Women correctional class IIA Bandung. Data are obtained through the study of documents and field studies were then analyzed qualitatively, for conducting studies theoretical foundation writer by studying books, scientific papers, articles and legislation relating to the object of research problems who want authors carefully. From the research that the author encountered in the field shows that the implementation of monitoring and observations made by hawasmat of the District Court Class IA Bandung against inmates Women Correctional Institution Class IIA Bandung rated less effective implementation because given the supervision and observation, only 1 (one) time 2016 while on the 28th of December 2016 the authors assess the judge wasmat did not visit but only send a letter to the Penitentiary through to an employee of the court to make a demand for a number of data regarding the number of inmates and the data relating to the assignment of judges wasmat to monitoring and observation in according with the mandate Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) and Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Barriers that occur related to the implementation of tasks Hawasmat based on a number of factors, one of them due to the limited time available for the judge wasmat in performing their duties to supervise and observe inmates in Correctional facility and the number of judges supervisors and observers representing only 1 (one) in the District Court Class IA Bandung.

Keywords: Judge, Supervisors, Observers.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat dan hambatan di Pengadilan Negeri kelas IA Bandung terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dengan mengumpulkan data berupa Wawancara dengan Hakim Wasmat sebanyak 1(satu)orang dan Panitera Muda Hukum Pidana sebanyak sebanyak 1 (satu) orang di Pengadilan Negeri kelas IA Bandung, wawancara dengan 3 (tiga) orang Petugas lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, Surat Penetapan (SP) penunjukan hakim wasmat di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Daftar pertanyaan hakim pengawas dalam rangka kunjungan pengawasan dan pengamatan (wasmat) di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung. Data diperoleh melalui studi dokumen dan studi lapangan yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Untuk landasan teoritis penulis melakukan pengkajian dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah objek penelitian yang hendak penulis teliti. Dari hasil penelitian yang penulis temui di lapangan terlihat bahwa pelaksanaan Implementasi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hawasmat dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dinilai tidak begitu efektif pelaksanaannya karena mengingat pengawasan dan pengamatan tersebut, hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tahun 2016 sementara pada tanggal 28 desember 2016 penulis menilai hakim wasmat tidak melakukan kunjungan melainkan hanya berkirim surat kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan

melalui salah seorang pegawai Pengadilan untuk melakukan permintaan sejumlah data terkait jumlah narapidana dan data-data yang berkaitan dengan tugas hakim wasmat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan sesuai dengan amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan tugas Hawasmat dilandasi sejumlah faktor salah satunya dikarenakan terbatasnya waktu yang tersedia bagi hakim wasmat dalam menjalankan tugas untuk mengawasi dan mengamati narapidana di lembaga pemasyarakatan dan jumlah hakim pengawas dan pengamat yang hanya berjumlah 1 (satu) orang di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

Kata Kunci: Hakim, Pengawas, Pengamat.

A. Pendahuluan

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang berada di wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi relatif). Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat, hakim sebagai pejabat peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya¹ Pasca setelah putusan hakim berupa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan telah berkekuatan hukum tetap maka dilakukan tahap pembinaan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan, yang mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat strategis dikarenakan lembaga pemasyarakatan ini merupakan upaya pembinaan yang sangat menentukan pembentukan karakter dan menumbuhkan kesadaran kepada narapidana pasca bebas dari lembaga pemasyarakatan, singkatnya hal ini akan tercapai dengan baik apabila terdapat lembaga sebagai bagian dari sub sistem pengadilan yang terhubung dengan Lembaga Pemasyarakatan, hubungan yang dibangun dilandaskan kepada adanya pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan hukum dan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana mestinya. Dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab moral pengadilan untuk menjamin pemenuhan hak-hak terpidana didalam Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga ada tolok ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada narapidana penjara dapat bermanfaat apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pidana penjara didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara. Maka, urgensi dari adanya tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hawasmat dirasa sangatlah penting dilakukan, terutama terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung karena narapidana merupakan objek pengawasan yang harus diawasi oleh Hawasmat

B. Landasan Teori

Konsepsi mengenai pengawasan dan pengamatan yang di lakukan oleh hakim sudah jauh diterapkan di Perancis dengan membentuk sebuah lembaga yang dinamakan

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1).

le juge de l'application des peines untuk mudahnya sering disingkat dengan J.A.P yang di Perancis sendiri di introdusir pada tahun 1959 lebih diperkenalkan dengan hukum penitentiair dan akan mendekati hakim tidak saja dengan kejaksaan dan kepolisian melainkan pula dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana² berlandaskan kepada konsep tersebut keberadaan hakim wasmat kemudian diperkenalkan lebih lanjut oleh Oemar Seno Adjie pada saat menyampaikan pidato ilmiah selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Krisdwipayana pada upacara dies natalis ke-XX, tanggal 2 April 1974. Selanjutnya pendapat ini di sampaikan oleh Menteri Kehakiman Mudjono ketika memberikan pendapat pemerintah tanggal 9 Oktober 1979. Istilah yang diggunakan adalah "Hakim khusus" tersebut mengenai kedudukan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan pengamat secara lebih jelas ditur didalam Bab XX Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

Pasal 277

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277

Pasal 280

1. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
3. Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya
4. Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku juga bagi pemidanaan bersyarat

² Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm.285.

Pasal 281

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang berkaitan dengan kejaksaan diatur didalam pasal 278 KUHAP bahwa, Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan

Jaksa selaku eksekutor, menyerahkan terpidana ke pada lembaga pemasyarakatan secara langsung. Apabila Jaksa lalai melaksanakan kewajibannya maka dapat berpengaruh kepada proses pembinaan yang seharusnya dijalankan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil kesimpulan wawancara yang penulis lakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai pengetahuan kejaksaan dengan hakim wasmat, terlihat bahwa kurang dijalinnya komunikasi dalam forum bersama antara hakim wasmat dengan pihak kejaksaan yang seharusnya dilaksanakan, pihak kejaksaan berpendapat bahwa Hakim Wasmat sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peneguran selain itu, kunjungan atau bahkan komunikasi antara hakim wasmat kepada pihak Kejaksaan terlihat jarang dilakukan bahkan tidak pernah dilakukan sama sekali

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan hakim wasmat juga berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 281 bahwa, atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. dan Pasal 282 Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu ketentuan mengenai pasal tersebut diatur lebih lanjut didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, bahwa hakim wasmat diharuskan untuk melakukan *checking on the spot* minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Dari hasil kesimpulan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yovana selaku Staf Jabatan Struktural Bagian Kasubsie administrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung bahwa kunjungan Hakim Wasmat beberapa pihak di Lembaga

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung pernah mendapatkan kunjungan dari Hakim Wasmat selama 1 (satu) tahun terakhir yakni tahun 2016 sedangkan pada tanggal 28 Desember 2016 hakim wasmat tidak melakukan kunjungan dikarenakan hakim yang bersangkutan tidak datang langsung ke lembaga pemasyarakatan, hakim wasmat hanya mengirimkan surat pengawasan dan pengamatan untuk meminta data-data narapidana dan kegiatan narapidana, pengiriman surat tersebut dilakukan melalui pegawai Pengadilan dari pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

Untuk mendukung data hasil wawancara penulis juga melakukan penyebaran kuisioner dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung yang diambil sampel sebanyak 15 (lima belas) responden, terlihat bahwa hanya 1 (satu) orang narapidana pernah melihat kunjungan hakim wasmat, selain itu hanya 3 (tiga) responden yang mengetahui mengenai adanya lembaga hakim wasmat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 279 bahwa Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Ali.S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pemeriksaan, pengisian, dan penandatanganan register pengawasan dan pengamatan tidak dilakukan oleh Hakim Wasmat, melainkan hanya menandatangani suatu surat berupa laporan yang menyatakan bahwa terpidana telah dieksekusi menurutnya blangko pengawasan dan pengamatan sudah tidak diterbitkan lagi dalam kurun waktu 5 tahun, padahal hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa narapidana memperoleh hak-haknya di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas hakim wasmat, terdapat permasalahan yang menyebabkan kurang terlaksanakannya tugas hakim wasmat secara efektif adapun beberapa permasalahan seperti Terbatasnya waktu yang tersedia bagi hakim wasmat dalam menjalankan tugas untuk mengawasi dan mengamati narapidana di lembaga pemasyarakatan, hakim wasmat sebagai hakim aktif yang memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan negeri selain itu Tugas hakim wasmat memiliki titik singgung antara lembaga Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan, dari pihak kejaksaan menilai bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat sebenarnya sudah termasuk kedalam. Pengawasan internal dari pihak kejaksaan sehingga dirasa tidak perlu lagi, metode Pengawasan Hakim Wasmat kurang begitu efektif dan tidak secara menyeluruh sehingga kurang terjamin keobjektifan dan kebenarannya, hal ini dapat dilihat dari metode pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat tidak melakukan wawancara secara mendalam hanya sekedar bertanya kepada narapidana ketika lewat/berkunjung ke blok-blok dengan didampingi petugas LAPAS, Hakim selalu mengalami perpindahan (*rolling*) tugas dan tidak selalu menetap didalam suatu wilayah Pengadilan Negeri, sehingga hakim wasmat mengalami kesulitan karena harus mempelajari situasi dan kondisi narapidana berdasarkan data yang diperoleh dari hakim wasmat sebelumnya, Jumlah hakim wasmat sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan cukup untuk melakukan pengawasan dan pengamatan keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung jumlah narapidana sebanyak 581 pada tanggal 25 Februari 2017 sedangkan jumlah hakim wasmat untuk Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung hanyalah 1 (satu) orang saja.

D. Penutup

Hakim wasmat merupakan hakim aktif yang mengadili perkara di pengadilan berkaitan dengan Implementasi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung terhadap penjatuhan putusan

perampasan kemerdekaan (penjara) narapidana oleh hawasmat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung penulis berpendapat tidak begitu efektif pelaksanaannya karena, hanya dilakukan 1 (satu) kali di tahun 2016, sementara pada tanggal 28 Desember 2016 penulis berpendapat hakim wasmat tidak melakukan kunjungan melainkan hanya berkirim surat kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan melalui salah seorang pegawai pengadilan untuk meminta data terkait jumlah narapidana dan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim wasmat Sedangkan untuk Permasalahan yang terkait dengan hambatan bagi hawasmat dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap putusan perampasan kemerdekaan (penjara) di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung disebabkan kurangnya atau keterbatasan waktu dan juga jumlah hakim pengawas dan pengamat yang hanya berjumlah 1 (satu) orang untuk mengawasi dan juga mengamati narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung yang berjumlah 518 orang pada tanggal 25 Februari 2017

E. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan sebagai masukan untuk mengefektifkan peranan hakim wasmat yaitu, diperlukan adanya regulasi yang jelas dengan memberikan tambahan mengenai batasan kewenangan hakim wasmat sehingga instansi yang berhubungan dengan hakim wasmat seperti Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dapat memahami sejauh mana kewenangan batasan tugas hakim wasmat,

Sebaiknya hakim wasmat dijadikan sebagai suatu lembaga yang mandiri yang berdiri sendiri, sehingga dapat diharapkan seorang hakim wasmat akan dapat berkonsentrasi penuh pada tugas pengawasan dan pengamatan serta tidak terikat oleh jadwal yang lain selain itu diperlukan adanya kualifikasi khusus dalam hal dalam pemilihan Hakim Wasmat seperti adanya pemahaman hakim wasmat terhadap ilmu pemasyarakatan sehingga latar belakang pengetahuan mereka khususnya tentang tata cara pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Apabila melihat dari jumlah hakim wasmat di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sebaiknya ditambah beberapa orang lagi, sehingga dapat bergantian mengadakan kunjungan pada Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan hukuman narapidana.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat(1).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).